



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR: 487.22/360/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dirujuk oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/679/2021 tentang klasifikasi informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 - 4 - 2022

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 487.22/360/2022
TANGGAL : 25 April 2022

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
1.	Surat pengaduan masyarakat	- Pasal 18 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a dan j	(1) Permintaan dan/atau persetujuan pengadu sendiri (2) Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang - undangan	Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
2.	Informasi data pribadi penegak perda	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Atas ijin yang berangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

3.	Data rekam medik pasien	- Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h dan i	(1) Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri untuk kepentingan kesehatan pasien (2) Kepentingan penegakan hukum atas perintah pengadilan (3) Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang - undangan	(1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan (2) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang (2) Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
4.	Biodata individu dan data keluarga ketenagakerjaan dan transmigrasi serta nama, alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	- Pasal 42 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Atas ijin para pihak yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

		- Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian - Pasal 1 ayat (22), Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1a), Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j			
--	--	--	--	--	--

5.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan reguler, kasus, khusus, <i>review</i> laporan keuangan, evaluasi /pemantauan	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf i dan j	Selama ada ijin Bupati	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
6.	Data hasil <i>check up</i> perorangan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
7.	Data hasil tes potensi kompetensi Pegawai Negeri Sipil/Pejabat	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Sampai dengan pensiun atau diberhentikan sebagai ASN	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
8.	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a dan h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
9.	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a dan h	Setelah ada putusan atas hasil penanganan atau pemeriksaan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang

10.	Data kepegawaian perseorangan Pegawai Negeri Sipil lengkap	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j	Sampai dengan pensiun atau diberhentikan sebagai ASN	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
11.	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	- Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 - Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j	Atas ijin Bupati untuk keperluan audit/pemeriksaan dan/atau penyelidikan/pengadilan	Mengganggu kelancaran pelaksanaan program pemerintah	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
12.	Database wajib pajak dan retribusi	- Pasal 40 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf i dan j	Atas ijin Bupati untuk sidang pengadilan/pemeriksaan pajak dalam bidang keuangan daerah	Melanggar privasi wajib pajak/retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi

		- Pasal 172 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
13.	Laporan pengawasan pupuk bersubsidi	- Pasal 37 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman - Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j - Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RepubliK Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan perdagangan	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap (3) Menjaga privasi seseorang

14.	Laporan pengawasan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> dan Bahan Bakar Minyak bersubsidi	- Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Pasal 28 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Energi - Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j - Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian <i>Liquefied Petroleum Gas</i>	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap (3) Menjaga privasi seseorang
-----	--	---	--	---	---

15.	Hasil pengawasan koperasi :	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e	(1) Selama dasar hukum masih diberlakukan	Dapat menimbulkan keresahan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Menghindari terjadinya keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi
	a. Pokok - pokok temuan	- Pasal 39 ayat 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	(2) Permintaan pengadilan/penyelidikan		
	b. Rekomendasi tindak lanjut	- Pasal 14 huruf b Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi			
	c. Sanksi yang diterapkan				
16.	Source code sistem informasi publik yang berbasis web	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e	Selama program <i>database</i> digunakan	Mengganggu keberlangsungan sistem	Melindungi hak asuh kekayaan intelektual

17.	Dokumen Barang dan Jasa	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf b	Sampai dengan dimulainya pengadaan barang/jasa	Dapat menimbulkan tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa	Terjadinya proses pengadaan yang adil, transparan dan tidak diskriminatif
18.	Rencana Lokasi Pekerjaan Infrastruktur kebinamargaan Sumber Daya Alam terkait pengadaan tanah	- Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e angka 4	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	Dapat mengganggu pengadaan tanah	Mencegah munculnya spekulasi tanah
19.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	- Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 64 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak - Pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 97 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Anak - Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a angka 1 dan 2	Selama untuk kepentingan penegakan hukum	(1) Menghambat masa depan dan tumbuh kembang anak (2) Meningkatkan diskriminasi serta perilaku penindasan terhadap anak	(1) Melindungi privasi anak korban, anak saksi serta anak pelaku (2) Melindungi hak anak anak

20.	Foto/Video korban bencana alam/kecelakaan/musibah	- Pasal 7 ayat 2 Undang - Undang Nomor 40 tentang Pers - Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a dan b - Pasal 25 B dan 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran	Atas izin korban/keluarga korban bencana dan untuk proses penegakan hukum	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban/keluarga
-----	---	---	---	---	--



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI